
Komersialisasi Konten Lagu dan Musik Dalam Platform Digital Dikaitkan Dengan Prinsip *Fair Use*

Commercialization of Song and Music Content in Digital Platforms is Associated with the Principle of Fair Use

¹⁾ **Reihan Ahmad Millaudy**, ²⁾ **Rika Ratna Permata**, ³⁾ **Ranti Fauza Mayana**

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

^{1,2,3)}Universitas Padjadjaran

Jln. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat

*Email: ¹⁾ reihan19001@mail.unpad.ac.id, ²⁾ permata_rika@yahoo.com, ³⁾ ranti.fauza@unpad.ac.id

Correspondence: Reihan Ahmad Millaudy

DOI:

10.59141/comserva.v3i4.900

ABSTRAK

Saat ini dunia telah dihadapi perkembangan infrastruktur teknologi informasi, dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat di era transformasi digital dan memasuki Revolusi Industri 5.0. Masifnya perkembangan dari platform digital Over The Top (OTT) merupakan hal yang menjadi pemicu dari hadirnya era transformasi digital dan Revolusi Industri 5.0. Dari berbagai aspek yang terdampak dari perkembangan TIK ini salah satunya yaitu aspek Kekayaan Intelektual diantaranya adalah Hak Cipta. Bahwa objek Hak Cipta yang sering dimanfaatkan salah satunya sebuah karya seni yang dapat dinikmati sebagai hiburan, yang mana pada saat ini para content creator yang dapat melakukan cover version sebuah lagu/musik yang dapat secara langsung dipublikasikan di platform digital yang mana hal ini erat kaitannya dengan batasan mengenai penggunaan wajar/fair use yang perlu diperhatikan para pengguna konten Hak Cipta Lagu/Musik di platform digital dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa kajian literatur hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta literatur pendukung lainnya. Dengan tujuan, untuk memahami fenomena yang dimaksud dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, melihat masifnya perkembangan infrastruktur TIK dan juga Kekayaan Intelektual di era Industri 5.0 dan era transformasi digital, Pemerintah perlu membuat Peraturan Perundang-undangan yang lebih detil dan rinci tentang penggunaan wajar atau fair use dalam sistem Hak Cipta Indonesia dengan pendekatan melalui prinsip Hukum Transformatif dan tidak semata-mata melalui pendekatan hukum yang konservatif, bahwa dalam pembentukan hukum, harus diperhatikan variabel-variabel non hukum seperti, teknologi, ekonomi, ekosistem digital, dan sosial budaya.

Kata kunci: Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Lagu, Musik, Fair Use, Platform Digital, Industri 5.0

ABSTRACT

The world is witnessing rapid development in Information and Communication Technology (ICT) infrastructure, particularly in the digital transformation era and the advent of the 5th Industrial Revolution. The massive growth of digital Over The Top (OTT) platforms has catalyzed the digital transformation era and the 5th Industrial Revolution. One of the aspects affected by this ICT development is Intellectual Property, specifically Copyright. Copyrighted works, such as artistic creations for entertainment, are frequently utilized by content creators who can now directly publish their cover versions of songs/music on digital platforms. This practice is closely related to the limitations of fair use that need to be considered by users of copyrighted music on digital platforms. This research adopts a normative juridical method, consisting of primary legal materials in legislation, secondary legal materials such as legal literature reviews, and tertiary legal materials including legal dictionaries and other supporting literature. The aim is to comprehend the phenomenon at hand based on applicable laws. This research indicates that considering the massive development of ICT infrastructure and Intellectual Property in the era of the 5th Industrial Revolution and digital transformation, the government needs to establish more detailed and comprehensive legislation on fair use within the Indonesian Copyright system. This should be approached through the principle of Transformative Law rather than solely relying on conservative legal approaches. It is crucial to emphasize that the formulation of laws must consider non-legal variables such as technology, economy, digital ecosystems, and socio-cultural factors.

Keywords: *Intellectual Property, Copyright, Song, Music, Fair Use, Digital Platform, 5th Industrial Revolution*

PENDAHULUAN

Saat ini dunia tengah menghadapi perkembangan infrastruktur teknologi informasi, dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat di era transformasi digital dan memasuki pada Revolusi Industri 5.0. Masifnya perkembangan dari *platform digital Over The Top (OTT)* merupakan hal yang menjadi pemicu hadirnya era transformasi digital dan saat memasuki Revolusi Industri 5.0. Seperti yang dapat kita rasakan saat ini bahwa kehadiran teknologi komunikasi 5G yang memberikan manfaat bagi banyak pihak merupakan salah satu contoh perkembangan infrastruktur TIK di era transformasi digital saat ini. Sebelumnya pada era Revolusi Industri 4.0 semua halnya ditekankan pada *nya ditekankan pada cyber physical* akan tetapi berbeda dengan Revolusi Industri 5.0 yang kita hadapi saat ini bahwa karakter penekanan lebih tertuju pada peran manusia sebagai pusat peradaban yang dalam hal ini memanfaatkan infrastruktur TIK sebagai alat pranata kehidupan dalam berbagai bidang, yang dengan demikian bahwa Revolusi Industri 5.0 lebih menekankan tidak hanya relasi *machine to machine* dan efektivitas *robotic*, akan tetapi *human to machine* dan sebaliknya (Ahmad M. Ramli, 2022b) .

Senada dengan hal tersebut Ahmad M. Ramli mengatakan perubahan era digital dapat merubah dan memungkinkan melakukan seluruh aktivitas dengan tanpa melalui hambatan, yang dalam hal ini perubahan teknologi informasi dan komunikasi juga berakibat pada tidak adanya batas suatu wilayah (*borderless*) (A. M. Ramli, 2010). Kehadiran teknologi yang berkembang semakin pesat yang juga telah memberikan manfaat serta mempermudah masyarakat secara luas dalam beraktivitas memberikan implikasi hadir dan lahirnya Hukum Teknologi, Infromasi, dan Komunikasi (*Cyber Law*) yang berasal

dari rezim hukum lain seperti Hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang juga sifatnya multi disiplin (T. S. Ramli et al., 2020). Hukum TIK atau *Cyber Law* merupakan rezim hukum yang mengatur beberapa aspek di dalamnya, diantaranya teknologi, informasi, komunikasi, telekomunikasi, media digital, dan beberapa aspek lainnya yang berkaitan dengan aspek digital (Permatasuri & Judge, 2023). *Cyber Law* dalam hal ini juga erat kaitannya dengan Hukum Kekayaan Intelektual, salah satunya Hak Cipta. Secara definisi Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Direktorat Jenderal Kekayaan, n.d.) (Ramadhan, 2023).

Merespon perkembangan TIK yang berkembang saat ini *World Intellectual Property Organization (WIPO)* telah menyelenggarakan konferensi untuk memperbaharui norma-norma yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual dalam merespon dan menghadapi *digital environment* yang diantaranya membahas mengenai kreasi, adopsi, transmisi dan distribusi karya melalui *medium digital* (Riswandi, 2016).

Hasil dari konferensi tersebut *WIPO* telah menghasilkan *WIPO Copyright Treaty (WCT)* dan *WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT)* yang merupakan produk regulasi mengenai Hak Cipta dalam menghadapi dan merespon perkembangan *digital environment*. (Simatupang, 2021). Dalam merespon *digital environment* Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman di tahun 2015 yang bertujuan untuk mengatur kesepakatan sosialisasi perlindungan dan kepastian hukum terkait Kekayaan Intelektual khususnya pada media digital sekaligus mendukung peningkatan kesadaran masyarakat atas Kekayaan Intelektual. (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, n.d.) (Rajab, 2018).

Dari berbagai aspek yang terdampak dari perkembangan TIK ini salah satunya yaitu aspek Kekayaan Intelektual, yang mana Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang dalam hal ini perlindungan terhadap suatu karya untuk melindungi khususnya bagi para pencipta suatu karya agar tidak terjadinya suatu pelanggaran dan peniruan dari pihak lain. Dalam hal ini Hukum Kekayaan Intelektual (KI) merupakan instrumen hukum yang secara khusus memberikan perlindungan hak kepada seseorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual, serta memberikan hak tersebut kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut (T. S. Ramli et al., 2020). Dalam hal ini diantaranya yaitu perlindungan dalam aspek Hak Cipta. Pelindungan aspek Hak Cipta tidak hanya dalam ide atau pendapat para ahli, yang mana di dalam hasil karya cipta harus memiliki ciri khusus sehingga dapat dikatakan sebagai orisinalitas yang dapat diakui sebagai karya cipta yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar (T. S. Ramli et al., 2020). Dengan ini erat kaitannya dengan permasalahan yang sering muncul ditengah lapisan masyarakat yang mana kecendrungan sebagian pembuat konten di Indonesia memilih memproduksi sesuatu tetapi lupa untuk melindungi hak mereka salah satunya dengan mendaftarkannya atas ciptaan karyanya (Suara.com, n.d.).

Seperti yang kita rasakan saat ini bahwa objek Hak Cipta yang sering dimanfaatkan salah satunya karya seni yang dapat dinikmati sebagai hiburan, contohnya konser musik yang dahulu diadakan secara tatap muka langsung yang mana saat ini terdapat *trend* baru yang mana dengan berkembangnya infrastruktur TIK, kegiatan tersebut dilakukan melalui *platform digital* yang ada dan disiarkan secara *virtual*. Diantara lain dengan perkembangan TIK ini juga terdapat beberapa contoh lainnya, saat ini para *content creator* misalnya dapat melakukan *cover version* sebuah lagu yang dapat

secara langsung dipublikasikan di *platform digital* diantaranya YouTube, SoundCloud, Spotify, Instagram, TikTok, dan beberapa *platform digital* musik lainnya (Permata et al., 2021).

Seiring berkembangnya teknologi di era transformasi digital serta disertai perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan juga kekayaan intelektual (TIK dan KI) mempermudah masyarakat untuk mengakses segala hal dalam dunia maya. Hal ini juga berdampak pada *content creator* yang saat ini banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai pembuat konten di dunia maya. Masifnya perkembangan TIK dan KI di era transformasi digital ini juga tidak terlepas dari aspek hukum. Sebagai *content creator* diperlukannya juga literasi hukum untuk menghargai ciptaan-ciptaan para pembuat konten tersebut agar terhindarnya dari pelanggaran. Merujuk pada kasus *real* yang terjadi pada akhir-akhir ini yaitu adanya permasalahan hukum khususnya pada aspek Hak Cipta yang dihadapi oleh Keluarga Gen Halilintar yang merupakan content creator mengenai cover song yang dilakukannya yaitu “Lagu Syantik” yang mana lagu tersebut merupakan ciptaan seseorang dengan melakukan modifikasi lirik lagu tanpa seizin pencipta aslinya dari lagu tersebut. Pada akhirnya kasus tersebut melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan oleh PT. Nagaswara Publisherindo, atas nama Yogi Adi Setyawan, dan Pian Daryono. Dengan ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 300.000.000 demikian amar putusan perkara nomor: 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 tersebut (CNN Indonesia, n.d.).

Bertitik tolak pada kasus yang sebelumnya telah dibahas bahwa dapat dikatakan hal tersebut merupakan isu dan kasus hukum yang berkaitan dengan prinsip penggunaan wajar/*fair use* dalam Hukum Hak Cipta (Jannah, 2018). Di Indonesia sendiri bahwa saat ini telah diistilahkan sebagai penggunaan yang wajar yang telah diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam setiap pasalnya telah disebutkan beberapa jenis serta contoh dari penggunaan wajar/*fair use*. Selain dari hukum positif yang berlaku di Indonesia juga bahwa prinsip *fair use* ini juga telah diatur dalam Konvensi Berne, yang mana disebutkan dalam Konvensi Berne tersebut bahwa *fair use* merupakan suatu doktrin sebagai wujud pembatasan dan pengecualian Hak Cipta. Serta selain itu juga di Amerika Serikat mengenai doktrin *fair use* ini telah diatur dalam *Section 107 Copyright Act 1976* yang mana hal tersebut merupakan hukum positif yang ada di Amerika Serikat (Permata et al., 2021). Selain Amerika Serikat, negara lain khususnya negara Asia yaitu Jepang juga telah mengatur mengenai prinsip *fair use* ini yang mana di Jepang telah diatur dalam hukum positif yang dimilikinya dalam *Subsection 5 Article 30* sampai dengan *Article 47 Copyright Law of Japan* (“*Copyright Law of Japan Amendment of Act No. 30 of 2018,*” n.d.).

Berdasarkan pada beberapa permasalahan hukum dan isu hukum yang berkembang di masyarakat bahwa peneliti dalam hal ini akan mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan komersialisasi konten lagu dan musik dalam *platform digital* di era transformasi digital saat ini yang juga dipermudah dengan masifnya perkembangan TIK yang kita hadapi bersama sebagai respon atas kehadiran masifnya perkembangan TIK yang berdampak pada aspek Hak Cipta di era transformasi digital ini. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip *fair use* diaplikasikan dalam industri music di platform digital, baik dalam konteks hukum Indonesia maupun beberapa negara lainnya, dapat menganalisis bagaimana komersialisasi konten musik di platform digital berdampak pada industry music dan model bisnis platform tersebut dan penelitian ini akan memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana undang-undang hak cipta Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan komersialisasi konten music era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa kajian literatur hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta literatur pendukung lainnya. Dengan tujuan, untuk memahami fenomena dimaksud dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, jenis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analisis yang dalam hal ini menggambarkan permasalahan terkait dan fenomena dengan komersialisasi konten lagu dan musik dalam *platform digital* dikaitkan dengan prinsip *fair use* di era transformasi digital berdasarkan hukum positif Indonesia dan perbandingannya di beberapa negara beserta pelanggaran yang terjadi. Secara deskriptif dalam penelitian akan dipaparkan dan digambarkan data secara sistematis yang nantinya akan dianalisis secara deduktif, induktif, maupun eksplanatoris. Dalam hal ini bahwa metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data faktual yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Teknologi Informasi, dan Komunikasi (TIK) di Era Transformasi Digital dan Industri 5.0

Masifnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan banyak dampak dalam berbagai aspek lini kehidupan diantaranya aspek Kekayaan Intelektual (KI). Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki kegunaan bagi manusia, diantaranya hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern KI juga dalam hal ini ikut terdampak diantaranya aspek KI khususnya Hak Cipta Lagu/Musik pada *platform digital* yang ada. Perkembangan platform digital yang hadir begitu masif merupakan salah satu yang memberikan dampak pada Hak Cipta Lagu/Musik yang berkembang di era digital saat ini. Hadirnya Revolusi Industri 5.0 telah memberikan banyak dampak positif maupun negatif bagi pranata kehidupan yang kita rasakan saat ini. Sebelumnya bahwa sejarah dari perkembangan Revolusi Industri ini telah melewati beberapa fase. Dalam hal ini Aiduli Fitriodida Azhari mengatakan diantaranya Revolusi 1.0 yang berkisar pada tahun 1780 dan fokus pada mechanization, Revolusi 2.0 pada 1870 berfokus pada electrification, Revolusi Industri 3.0 pada 1970 berfokus pada automation, Revolusi 3.5 pada 1980 berfokus pada *globalisation*, serta Revolusi 4.0 yang berfokus pada digitalization, dan yang terakhir yang saat ini kita telah mulai memasuki Revolusi Industri 5.0 yang berfokus pada *personalization* (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, n.d.). Dampak perkembangan Revolusi Industri yang terjadi dalam hal ini juga memberikan dampak tidak hanya pada pranata kehidupan, yang mana aspek hukum dalam hal ini juga ikut terdampak. Hadirnya Teori Hukum Transformatif yang dicetuskan oleh Ahmad M. Ramli bahwa hukum harus dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang begitu masif di era modern dan digitalisasi pada Revolusi Industri 5.0 yang telah kita hadapi. Seperti yang diketahui bahwa Industri 5.0 datang sepuluh tahun lebih cepat dari yang diperkirakan. Hal ini selain karena perkembangan teknologi digital yang luar biasa masif, juga dampak dari pandemi *Coronavirus disease (COVID-19)* yang memaksa masyarakat dunia dan individunya

mengubah pola hidup dari fisik menjadi virtual atau setidaknya *hybrid*. Industri 5.0 telah hadir dan menjadi bagian dari sejarah umat manusia, meskipun banyak orang yang tidak menyadarinya dan masih banyak kalangan Industri yang masih berpikir seperti layaknya kita berada pada Industri 4.0 (Ahmad M, 2022).

Memahami deskripsi secara lengkap Industri 5.0 beserta implikasinya, terlebih dahulu dalam hal ini perlu mengidentifikasi apa itu Industri 5.0. Dengan ini Revolusi Industri 5.0 mengacu kepada orang yang bekerja secara kolaboratif dengan robot dan mesin pintar, yaitu robot yang dapat membantu manusia untuk bekerja lebih baik dan lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi canggih yang ada, seperti diantaranya *Internet of Things (IoT)* dan *Big Data*. Fakta ini menunjukkan adanya peran manusia ke dalam pilar otomatisasi dan efisiensi Industri 4.0 (Ahmad M, 2022). Uni Eropa menyatakan bahwa mengenai Revolusi Industri 5.0 merupakan pendorong utama ekonomi dan sosial yang sedang dijalankan dan dihadapi saat ini. Industri 5.0 telah memberikan visi industri yang bertujuan untuk efisiensi, produktivitas, dan memperkuat peran serta kontribusi industri tersebut untuk masyarakat yang dengan demikian kesejahteraan pekerja dalam proses produksi dengan teknologi baru yang hadir begitu masif dan upaya memberikan kemakmuran adalah hal yang penting. Dalam hal ini secara infografik Uni Eropa telah menggambarkan dan mencakup beberapa hal diantaranya Uni Eropa menegaskan Industri 5.0 sebagai *human-centric, sustainable, dan resilient (Industry 5.0, Ev.Europa.Eu., n.d.)*.

2. Sinergitas Perkembangan Platform Digital dan Hak Cipta

Salah satu contoh fenomena yang terjadi di era 5.0 ini yaitu adanya fenomena yang hadir di era transformasi digital ini yang memberikan dampak positif bahkan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Jika ada saweran yang bukan dalam bentuk uang tetapi ujungnya menghasilkan uang, maka itulah saweran digital. Peristiwa unik, itu hanya terjadi di era transformasi digital, saat kita memasuki industri 5.0. Fenomena itu juga menunjukkan masifnya hubungan *Business to Individual (B2i)* dalam ekonomi digital. Saweran digital begitu mudah untuk dilakukan. Cukup dengan *subscribe* dan klik lonceng pada platform YouTube. Jika berbaik hati atau ingin orang lain ikut menjadi penonton (*viewer*), bagikan linknya melalui platform lain seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, TikTok atau media sosial lainnya. Semakin banyak *viewers* dan *subscriber*, semakin banyak "saweran", dan akan semakin banyak penghasilan yang diterima artis atau sang musisi idola dari platform digital. Teknologi digital memang luar biasa, dia telah menjadi "sihir" baru perkembangan konten hak cipta. Berkat infrastruktur telekomunikasi dan layanan over the top digital, yang didukung *Quality of Service (QoS)* yang andal, siapapun bisa terkenal tanpa ada yang menghalangi. Melalui fasilitas platform digital, para pelaku musik juga bisa dengan mudah berinteraksi dengan penggemarnya. Pada kanal lagu yang bersangkutan, mereka bisa menuliskan kontak elektronik, yang bisa dihubungi, jika ingin mengundang mereka tampil live, atau pun jika berminat menggunakan lagu untuk iklan atau kepentingan lain (Ahmad M. Ramli, 2022a).

Kutipan di atas dapat kita lihat bahwa peran dari perkembangan infrastruktur TIK di era transformasi digital ini telah memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini erat kaitannya yang juga berdampak pada aspek Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta. Dipermudahnya masyarakat untuk mengakses berbagai hal di internet serta hadirnya platform-platform digital yang ada telah memberikan kemudahan untuk melihat, mendengar, mengunduh, serta menyebarkan konten-konten yang ada di dalamnya. Akan tetap hal ini juga diperlukan dengan masifnya perkembangan TIK ini sangat diperlukan disandingi dengan hukum yang mengatur. Hukum dalam hal ini khususnya di era 5.0 ini diperlukan hukum yang dapat beradaptasi dengan perkembangan

zaman yang begitu masif, sejalan dengan Teori Hukum Transformatif yang dicetuskan oleh Ahmad M. Ramli bahwa hukum harus dapat berdampingan dengan perkembangan masyarakat, yang diantaranya di era Industri dan Masyarakat 5.0 diperlukan hukum yang menyanggah perkembangan era digital saat ini.

3. Kaitan Pengguna Platform Digital dan Komersialisasi Konten Hak Cipta Lagu dan Musik Dengan Prinsip Fair Use

Jika saat ini kita melihat pada perkembangan penggunaan platform digital yang begitu masif diantaranya pada TikTok, dan Instagram khususnya pada konten Instagram *Reels*, dan Instagram Story bahwa banyak penggunanya yang menggunakan konten hak cipta lagu atau musik yang digunakan sebagai kepentingan pribadi atau *personal*, ataupun ada juga yang menggunakannya konten hak cipta lagu dan musik tersebut untuk kepentingan komersial, yang diantaranya digunakan untuk promosi suatu produk bisnis, atau konten hak cipta lagu atau musik yang digunakan serta diunggah para *content creator* untuk keperluan konten mereka yang diunggahnya. Seperti yang kita ketahui bahwa TikTok saat ini merupakan sosial media yang digunakan banyak orang. Lagu atau musik yang digunakan pada konten video kreatifnya yang digunakan oleh para *content creator* pada platform TikTok terdapat dua faktor, yang pertama kemungkinan tidak akan mendukung pertahanan penggunaan wajar untuk TikTok. Seperti yang dapat kita lihat pada saat ini di platform TikTok bahwa porsi lagu yang diambil cenderung menjadi porsi yang sangat penting, seperti bagian *chorus* dari lagu atau musik tersebut, oleh karena itu, faktor ini juga dapat membebani untuk menentukan penggunaan wajar, yang mana tujuan dari penggunaan tersebut bersifat komersial atau tidak, serta mempengaruhi pasar potensial bagi ciptaan atau tidak (Wulandari & Jaya, 2021).

Dalam hal ini terdapat prinsip fair use untuk memenuhi syarat/eligible terhadap cover lagu di platform digital yang mana seperti kita ketahui bahwa penggunaan lagu pada platform digital, ataupun cover lagu/musik yang dilakukan dan diunggah pada platform digital merupakan kegiatan yang berpotensi melanggar Hak Cipta. Platform digital merupakan produk dari perkembangan teknologi informasi, dan komunikasi sehingga potensi tersebut menjadi wajar apabila pelaku cover atau pengguna sosial media memenuhi syarat yang ada dalam UUHC Pasal 43 huruf d yang dalam hal ini menyatakan “perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta adalah pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”. Dari penjelasan tersebut bahwa melakukan cover lagu/musik dapat dikatakan sebagai penggunaan wajar/fair use apabila tidak bertujuan yang bersifat komersial, akan tetapi apabila cover lagu/musik di media sosial dilakukan untuk tujuannya bersifat komersial, maka pelaku cover lagu/musik harus tetap memperhatikan keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, yaitu keseimbangan dalam menikmati royalti yang dihasilkan dari kegiatan cover atau penggunaan lagu/musik pada platform digital (Walukow, 2022). Hal ini telah diatur melalui UUHC Pasal 23 Ayat (5) yang menyatakan “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif” yang mana bertujuan pemberian imbalan adalah untuk menjaga hak ekonomi pencipta. Dengan ini para pelaku yang memanfaatkan konten Hak Cipta Lagu/Musik pada platform digital hendaknya patuh terhadap prinsip fair use yang termuat dalam Pasal 43 huruf d UUHC, yaitu yang bersifat tidak komersial dan/atau

menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

4. Pengaturan dan Penerapan Doktrin *Fair Use* Pada Hukum Nasional Indonesia

Mengenai bahasan yang telah dijelaskan di atas bahwa Indonesia saat ini telah memiliki payung hukum mengenai Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta yaitu tentang penggunaan wajar lagu/musik. Masifnya perkembangan infrastruktur TIK telah memberikan dampak yang luar biasa yang digunakan pada *platform digital* yang mana karya cipta tersebut digunakan untuk berbagai tujuan diantaranya untuk sebuah *cover* lagu/musik, ataupun penggunaan lagu/musik yang bertujuan untuk sebuah iklan layanan masyarakat, *marketing*, dan lain sebagainya. Pada Pasal 43 UUHC memang telah mengatur mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta yang meliputi beberapa hal, akan tetapi hal tersebut bersifat alternatif, dan pengaturannya khususnya penggunaan wajar Hak Cipta Lagu/Musik belum diatur secara eksplisit. Bahwa sebenarnya *fair use* atau penggunaan wajar itu dapat diartikan sebagai penggunaan konten Hak Cipta non-komersil, akan tetapi jika merujuk pada Pasal 43 UUHC mengenai batasan Hak Cipta, bahwa izin atau lisensi dari pencipta merupakan syaratnya seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa “pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”, yang mana pada Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa saat ini jika merujuk pada UUHC penggunaan konten hak cipta baik apapun itu bentuknya seperti lagu/musik dan karya cipta lainnya perlu adanya pernyataan tidak keberatan dari pemilik hak cipta (pencipta) yang bersangkutan yang mana secara tidak langsung jika adanya pihak lain yang ingin menggunakan konten hak ciptanya perlu meminta izin/lisensi terlebih dahulu.

5. Pengaturan dan Penerapan Doktrin *Fair Use* Pada Hukum Nasional Amerika Serikat

Jika melihat pada pengaturan mengenai prinsip *fair use* khususnya di negara Amerika Serikat telah diatur secara eksplisit. Doktrin *fair use* telah diatur pada *Section 107 Copyright Act 1976*. Dalam pengaturannya, Amerika Serikat memiliki 4 faktor yang diatur diantaranya, *the purposes and character of the use, the nature of the copyrighted work, the quantity and importance of material used, and the effect of the use upon potential market or value of the copyrighted work*. Dalam hal ini faktor utama *the purpose and character of the use*, umumnya pertanyaan yang muncul dari faktor pertama tersebut adalah mengenai justifikasi. Apakah penggunaannya memenuhi tujuan hukum Hak Cipta yang menstimulasi kreativitas masyarakat? Pertanyaan ini sangat penting untuk menentukan *fair use*. Untuk memenuhi *fair use* maka penggunaannya harus produktif dan harus menggunakan materi yang dikutip dalam cara yang berbeda atau untuk tujuan yang berbeda dari aslinya (Loren, 2015).

Faktor kedua adalah *the nature of the copyrighted work*, yaitu faktor yang hanya didiskusikan secara dangkal dan sedikit dipahami. Seperti faktor yang ketiga dan keempat, faktor kedua bertujuan untuk jenis Hak Cipta tertentu lebih bisa diterima untuk diberikan penggunaan yang wajar daripada jenis hak cipta yang lain. Contohnya, mengutip karya faktual seperti biografi akan lebih dipertimbangkan sebagai *fair use* dibandingkan menyalin karya fiksi seperti drama atau novel. Singkatnya, beberapa prinsip muncul dari pertimbangan faktor kedua sehubungan dengan tujuan Hak Cipta. Faktor ini menyangkut perlindungan ekspektasi wajar dari seseorang yang terlibat dalam jenis kreasi/kepengarangan yang ingin dilindungi oleh Hak Cipta. Dengan demikian teks, termasuk draft yang dibuat untuk publikasi atau sedang dalam proses publikasi, akan mendapatkan posisi perlindungan terhadap penggunaan wajar yang jauh lebih kuat daripada materi yang ditulis secara eksklusif untuk tujuan pribadi (Loren, 2015).

Faktor ketiga adalah *amount of substantiality*. Faktor ketiga ini menginstruksikan kita untuk menilai jumlah dan substansi bagian yang digunakan terkait karya hak cipta secara keseluruhan. Secara umum, semakin besar *volume*, atau semakin penting bagian yang diambil, semakin besar pelanggaran terhadap kepentingan hak cipta pemilik, dan semakin kecil kemungkinan pengambilan akan memenuhi syarat sebagai *fair use*. Faktor ini memiliki signifikansi lebih lanjut dalam hubungannya dengan dua faktor lainnya. Faktor ini memegang peranan sebagai pertimbangan justifikasi di bawah faktor pertama (*the purpose and character of the use*) dan itu dapat membantu penilaian tentang kemungkinan dampak hak cipta terhadap pasar dalam faktor keempat (*the effect on the market*), (Loren, 2015). Semakin sedikit seseorang mengambil, semakin besar kemungkinan tindakan seseorang akan dinaggap sebagai penggunaan wajar. Namun, meskipun seseorang mengambil sebagian kecil dari sebuah karya, penyalinan seseorang tidak akan menjadi penggunaan yang adil jika bagian yang diambil adalah “substansi” dari karya tersebut. Dengan kata lain, tindakan seseorang yang mengambil sebagian kecil bagian dari karya cipta namun bagian tersebut adalah bagian yang paling berkesan dari sebuah karya akan menjadi tindakan pelanggaran Hak Cipta.

Faktor keempat adalah *effect on the market*. Faktor keempat ini membahas efek penggunaan karya yang dilindungi Hak Cipta terhadap pasar potensial. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung menentukan bahwa faktor keempat ini adalah satu-satunya elemen terpenting dari penggunaan wajar. Filosofi yang mendasari pertimbangan tersebut adalah konsep utilitarian yang mendasari Hak Cipta untuk menjanjikan kesempatan bagi penulis untuk merealisasikan imbalan untuk mendorong mereka untuk berkreasi. Penggunaan karya cipta tanpa seizin pemilik hak cipta yang berlebihan tanpa disertai dengan insentif bagi penulis tidak sesuai dengan tujuan Hak Cipta (Loren, 2015).

Berkembang pesatnya *platform digital*, tidak terlepas dari penerapan prinsip *Safe Harbour Policy* yang dipelopori Amerika Serikat. Secara prinsip, bahwa *Safe Harbour Policy* merupakan regulasi atau pengaturan yang membebaskan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik jika dalam sistemnya mempunyai sarana kontrol seperti mekanisme peringatan dan *takedown* untuk mengantisipasi pelanggaran atas konten Hak Cipta. Dengan ini bahwa *Safe Harbor Policy* dapat dimaknai sebagai pembatasan tanggung jawab dari gugatan pelanggaran konten jika penyelenggara sistem elektronik telah melakukan langkah-langkah spesifik yang bersifat tindakan tegas sebelum terjadinya pelanggaran (Zimmerman, 2017). *Digital Millenniums Act (DMCA)* yang dimiliki Amerika Serikat memberikan beberapa jenis pemberian *safe harbors* kepada penyedia layanan digital, yaitu penyedia jaringan dan infrastruktur (perusahaan yang menyediakan konektivitas internet), *transmitting, routing; caching*; perusahaan yang menyediakan *information location tools*, termasuk indeks, *hyperlink*, dan direktori; dan juga perusahaan yang meng-hosting atau menyimpan materi di internet atas perintah penggunaannya (Zimmerman, 2017). Untuk mendapatkan pembatasan tanggung jawab maka penyelenggara layanan *Over The Top (OTT)* harus memenuhi atau telah melakukan langkah-langkah preventif sebagai berikut (Zimmerman, 2017):

1. Mewajibkan penyelenggara layanan digital untuk membentuk suatu sarana kontrol untuk mengantisipasi pelanggaran yang akan terjadi
2. Memberikan notifikasi kepada pengunggah konten yang bermuatan hak cipta agar tidak mengunggah konten yang bersifat melanggar hukum
3. Menyediakan saluran komplain dari pihak yang dirugikan dan selanjutnya menindaklanjuti untuk menutup akses atau menghapus konten tersebut;

4. Melakukan tindakan terhadap pengunggah yang berulang kali melakukan pelanggaran dan melaporkan identitas pengunggah tersebut kepada pihak berwenang, larangan atas doktrin *wilfull blindness* yang berarti bahwa penyelenggara sistem elektronik tidak dapat seolah-olah menutup mata atas konten yang melanggar hukum pada sistemnya; dan
5. Tidak mendapatkan keuntungan secara langsung atau *direct financial benefit* dari perbuatan pelanggaran tersebut.

Pada *Section 512* berisi batasan tanggung jawab disebut sebagai *Safe Harbour*. *Safe Harbour* melindungi penyedia layanan online yang memenuhi syarat dari tanggung jawab moneter atas pelanggaran Hak Cipta berdasarkan tindakan pengguna mereka, sebagai imbalan untuk bekerja sama dengan pemilik Hak Cipta untuk segera menghapus konten yang melanggar dan memenuhi persyaratan tertentu.

Dari berbagai penjelasan sebelumnya bahwa memang mengenai Hak Cipta *fair use* dalam lagu dan musik di Amerika Serikat tidak ada rumus ketat untuk menentukan penggunaan wajar atau pengaturan secara eksplisit yang mana para pengguna Hak Cipta lagu atau musik disarankan untuk meminta izin atau lisensi kepada Pencipta, karena Amerika Serikat mengenai proses tuntutan pelanggaran Hak Cipta dapat memakan waktu dan mahal, bahkan jika pengadilan akan memutuskannya terkait pelanggaran yang dilakukan. Serta di Amerika Serikat pendekatannya lebih kepada prinsip-prinsip dari penggunaan Hak Cipta itu sendiri yang mana dapat dikatakan bahwa penggunaannya wajar atau tidak melalui prinsip-prinsip yang diatur melalui hukum nasionalnya. Jika merujuk kepada pengaturan penggunaan wajar/*fair use* konten Hak Cipta Lagu/Musik pada *platform* digital dalam hal ini bahwa di Amerika Serikat walaupun pendekatannya melalui prinsip-prinsip yang telah diatur melalui *Copyright Law of the United States and Related Laws in Contained Title 17 of the United States Code Section 107 Limitations on Exclusive Rights: Fair Use*, bahwa Amerika Serikat juga menerapkan *Safe Harbour Policy*. Bahwa *Safe Harbor Policy* merupakan pengaturan yang terdapat dalam *Section 512 Digital Millenium Copyright Act (DMCA)* milik Amerika Serikat yang ditujukan untuk memberikan *platform* perlindungan dari pertanggungjawaban hukum dan pelanggaran lainnya yang terjadi pada kondisi tertentu (Winston & Strawn LLP, n.d.).

6. Pengaturan dan Penerapan Doktrin *Fair Use* Pada Hukum Nasional Jepang

Pelindungan Hak Cipta di Jepang diatur oleh *Copyright Act of Japan*, yang diberlakukan pada tahun 1928. Undang-Undang tersebut melindungi karya asli kepenulisan, termasuk karya sastra, drama, musik, dan artistik, serta karya sinematografi dan rekaman suara. Pengaturan Hak Cipta di Jepang khususnya mengenai pengaturan *fair use* telah diatur dalam Subsection 5 Article 30 sampai Article 47 *Copyright Law of Japan*. Terdapat beberapa pengecualian untuk perlindungan hak cipta, seperti penggunaan wajar atau *fair use* dan penggunaan pendidikan. Namun, pengecualian ini terbatas dan tidak boleh diandalkan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan pengacara (JASRAC, n.d.). Dalam hal ini, yang dikutip melalui JASRAC adalah jika menggunakan suatu ciptaan disarankan untuk mendapatkan izin dari pemilik hak cipta, dengan ini jika pengguna konten hak cipta tidak yakin apakah penggunaan tersebut atas karya berhak cipta diperbolehkan, disarankan bahwa untuk berhati-hati dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik Hak Cipta (JASRAC, n.d.).

Meskipun tidak ada doktrin umum tentang penggunaan wajar /*fair use* di Jepang, ada beberapa pengecualian setara yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta Jepang, seperti (Atsumi & Sakai, n.d.) :

- a. Mengutip dari dan mengeksploitasi suatu Ciptaan yang telah dipublikasikan secara wajar dan sejauh dibenarkan oleh tujuan kutipan tersebut;
- b. Penggunaan pribadi, sampai batas tertentu; reproduksi di perpustakaan;
- c. Reproduksi di buku teks sekolah, sekolah dan pendidikan lainnya institusi;
- d. Digunakan untuk penyandang disabilitas; dan
- e. Reproduksi untuk proses peradilan.

SIMPULAN

Penggunaan wajar atau *fair use* konten Hak Cipta lagu/musik pada *platform digital* belum sepenuhnya diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian Undang-Undang tersebut telah mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta secara memadai. Pengaturan lain terkait konten digital di Indonesia terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Riset ini mengkaji secara komparatif terkait penggunaan wajar atau *fair use* di beberapa negara di antaranya Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia. Seperti Amerika Serikat dan Jepang misalnya telah mengatur tentang penggunaan wajar atau *fair use* dan pembatasan hak cipta secara eksplisit melalui prinsip-prinsipnya yang dijelaskan dalam hukum nasionalnya secara rinci sehingga memberikan kepastian hukum. Berdasarkan komparasi dengan beberapa negara tersebut, Indonesia ke depan memerlukan pengaturan yang lebih eksplisit dan lebih detail mengenai hal ini khususnya terkait objek Hak Cipta Lagu dan Musik, agar terciptanya kepastian hukum. Norma dimaksud agar dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Dari berbagai hal di atas jika dikaitkan dengan penerapan Teori Hukum Transformatif dalam komersialisasi lagu/musik pada *platform digital* bahwa komersialisasi konten hak cipta lagu musik pada *platform digital* perlu dilakukan pendekatan melalui prinsip Hukum Transformatif, dan tidak semata-mata melalui pendekatan hukum yang konservatif. Apabila pendekatan hukum secara konservatif dilakukan, maka akan menghambat, perkembangan *platform digital*, dan juga tidak memberikan peluang komersialisasi untuk para pencipta dan hak terkaitnya. Dengan ini, setiap unggahan konten musik/lagu, harus terlebih dahulu mendapatkan izin, yang memerlukan proses panjang dan birokratis, berbeda dengan hal ini, yaitu melalui penerapan Hukum Transformatif. Pendekatan hukum transformatif intinya menekankan bahwa dalam pembentukan hukum, harus diperhatikan variabel-variabel non hukum seperti, teknologi, ekonomi, ekosistem digital, dan sosial budaya. Pembuatan regulasi dengan menerapkan prinsip Teori Hukum Transformatif dalam sistem Hak Cipta juga perlu memandang hukum sebagai infrastruktur efektif untuk melindungi dan memberi hak ekonomi optimal kepada pencipta, dan pemegang hak terkait, disamping untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian dan kemanfaatan. bahwa prinsip inilah yang kemudian membuat *platform digital* dan para *content creator* berkembang pesat, seiring dengan era transformasi digital. Dalam hal ini sistem yang harus dibangun adalah dalam bentuk monetisasi, yang artinya meskipun tanpa izin, tetapi dimungkinkan penggunaan lagu/musik dimaksud dengan tetap membayar royalti kepada pencipta dan hak terkait (Laili et al., 2023). Dalam kapasitas inilah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) harus dioptimalkan perannya, disamping *platform digital* seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya juga menerapkan sistem monetisasi yang setiap penayangan lagu tidak hanya akan memberi keuntungan/*benefit* keuangan kepada pemilik akun, atau penyanyi yang mengcover lagu, tetapi juga kepada penciptanya. Jika sistem ini berjalan baik, maka setiap pencipta akan memperoleh royalti tanpa

melalui kerumitan prosedur dan birokrasi. Dalam hal inilah *database* lagu/musik dan penciptanya, serta para hak terkaitnya perlu diinventirasi secara akurat oleh *platform digital*. Kerja sama antara LMKN dengan *platform digital* seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya untuk melindungi hak hak ekonomi dan hak terkait sangat penting dilakukan dan diterapkan. Jika sistem ini berjalan sempurna, tidak hanya akan memberikan hak ekonomi dan hak terkait pencipta saja, akan tetapi sekaligus akan menumbuhkan kreativitas para *composer* lagu dan musisi, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di bidang lagu/musik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli. (2022a). Ahmad M. Ramli “Lagu “Ojo Dibandingke” dan “Saweran Digital”, Kompas.com.
- Ahmad M. Ramli. (2022b). “Pentingnya Bangsa Ini Mulai Adaptif Dengan Industri 5.0.” In <https://www.republika.co.id/berita/qynv2n371/pentingnya-bangsa-ini-mulai-adaptif-dengan-industri-50> diakses 25 Agustus 2022.
- Ahmad M, R. (2022). *Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Atsumi & Sakai. (n.d.). Atsumi & Sakai “Copyright in 28 Jurisdiction Worldwide 2012.”
- CNN Indonesia. (n.d.). “Langgar Hak Cipta Lagu Syantik, Gen Halilintar Harus Bayar Rp300 Juta.
- Copyright Law of Japan Amendment of Act No. 30 of 2018. (n.d.).
- Direktorat Jenderal Kekayaan. (n.d.). Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia “Hak Cipta.”
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72.
- JASRAC. (n.d.). “How Music Copyrights Are Managed Around the World.”
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (n.d.). “Kominfo Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual.”
- Laili, S. E. N., Sulastri, S., & Wardani, W. Y. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia. *Unira Law Journal*, 1(2).
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. (n.d.). “Era Industri 5.0 dan Kompetensi yang Dibutuhkan.”
- Loren, L. P. (2015). Fair use: an affirmative defense. *Wash. L. Rev.*, 90, 685.
- Permata, R. R., Safiranita, T., Utama, Y., & Millaudy, R. A. (2021). Penerapan Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa Covid 19 Di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 13(1), 130–148.
- Permatasuri, I., & Judge, Z. (2023). Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 93–104.
- Rajab, A. (2018). Urgensi undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 463–471.
- Ramadhan, M. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3).

- Ramli, A. M. (2010). *Cyber law dan haki: dalam sistem hukum Indonesia*.
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Wahyuningsih, T., & Mutiara, D. (2020). Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1).
- Riswandi, B. A. (2016). Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 345–367.
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
- Suara.com. (n.d.). "Jangan Lupa, Pemerintah Minta Pembuat Konten Digital Daftarkan Hak Intelektual".
- Walukow, A. J. (2022). Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Lex Administratum*, 10(5).
- Winston & Strawn LLP. (n.d.). What is a Safe Harbor? In <https://www.winston.com/en/legal-glossary/safeharbor.html#:~:text=A%20safe%20harbor%20is%20a,when%20certain%20conditions%20are%20met>.
- Wulandari, A. S., & Jaya, F. (2021). Penggunaan Karya Cipta Lagu Dalam Konten Video Kreatif Tiktok: Bagaimana Perlindungan dan Upaya Hukumnya? *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 762–772.
- Zimmerman, M. (2017). *Your DMCA Safe Harbor Questions Answered*. Dostopno prek <https://assets.fenwick.com/legacy/FenwickDocuments/DMCA-QA.pdf>.